

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak, yakni pelaku usaha, konsumen dan pihak pengelola Pasar Rakyat Desa Jambu Burung. Sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

a. Informan Pertama

Nama	: Safrudin
Umur	: 32 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Lama usaha	: 7 Tahun
Alamat	: Jambu Raya, Kec. Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan Bapak Safrudin selaku pedagang kosmetik, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang adanya Undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi meski begitu kegiatan jual beli yang beliau lakukan diakui sendiri masih

tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dimana dirinya tidak menjelaskan kandungan kosmetik tersebut jika konsumen tidak bertanya kandungannya, tetapi jika konsumen bertanya maka beliau hanya akan mengatakan produknya memiliki efek samping seperti pengelupasan pada kulit di awal pemakaian. Selain itu, Bapak Safrudin mengaku meski telah mengetahui sebelumnya produk kosmetik yang diperjualbelikannya dapat membahayakan konsumen dan tidak memiliki izin dari BPOM untuk diedarkan, namun tetap saja Bapak Safrudin memperjual belikan produk tersebut karena dirasa keuntungan dari penjualan produk tersebut lebih banyak dibandingkan kosmetik yang telah BPOM.

Lebih lanjut menurut Bapak Safrudin sejauh ini sendiri tindakan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan atau pengecekan barang terhadap pelaku usaha hanya dilakukan satu kali dalam setahun, bahkan di tahun ini sendiri tidak ada pengawasan ataupun pengecekan barang dari pihak pemerintah sama sekali. Terkait sosialisasi dari pemerintah sendiri untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen tidak ada,¹

¹ Safrudin, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*, Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 21 Desember 2023.

b. Informan Kedua

Nama : Muhammad Syafi'i
Umur : 29 Tahun
Pendidikan terakhir : MAN
Agama : Islam
Lama usaha : 10 Tahun
Alamat : Jambu Raya, Kec. Beruntung Baru

Bapak Muhammad Syafi'i sendiri selaku pedagang kosmetik di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung, ketika penulis melakukan wawancara dengan beliau, terkait adanya Undang-undang perlindungan konsumen beliau belum mengetahuinya, sehingga beliau tidak mengetahui mengenai adanya hak-hak dan kewajiban ataupun tanggung jawab bagi pelaku usaha. Diakui oleh Bapak Muhammad Syafi'i sendiri bahwa produk kosmetik yang dijualnya tidak memiliki izin edar atau illegal karena mengandung merkuri sehingga dapat membahayakan konsumen, meski begitu ketika menjualbelikan produk kosmetik mengandung merkuri, beliau tidak menjelaskan terkait produk tersebut kepada konsumen.

Selama memperdagangkan kosmetik mengandung merkuri, Bapak Muhammad Syafi'i telah menerima berbagai komplain dari konsumen yang mengeluhkan bahwa kulitnya terasa panas atau terbakar. Sehingga tindakan yang dilakukan ketika konsumen mengajukan komplain atau keluhan kepadanya yaitu dengan

mengembalikan uang atau barangnya jika konsumen ingin barangnya yang lain.²

c. Informan Ketiga

Nama : Giyan
Umur : 43 Tahun
Pendidikan terakhir : MAN
Agama : Islam
Lama usaha : 20 Tahun
Alamat : Muara Halayung, Kec. Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Giyan, beliau sendiri tidak mengetahui adanya Undang-undang perlindungan konsumen, ataupun hak-hak dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dan konsumen. Akan tetapi, meski begitu menurut beliau kegiatan jual beli yang beliau lakukan menurutnya sudah sesuai dengan Undang-undang.

Lebih lanjut ketika menjual kosmetik mengandung merkuri beliau tidak menjelaskan produk tersebut kepada konsumen. Diakui Bapak Giyan selama menjual kosmetik mengandung merkuri, memang ada beberapa konsumen yang mengeluh akan efek dari penggunaan kosmetik tersebut, menurutnya jika konsumen telah setuju untuk membeli kosmetik tersebut, maka bukan tanggung jawab

² Muhammad Syafi'i, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*, Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 21 Desember 2023.

dirinya lagi untuk mengganti rugi apabila terjadi masalah, karena saya hanya menjual. Hingga sampai saat ini menurut Bapak Giyan sendiri, tidak ada sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang adanya perlindungan konsumen. Sehingga dirinya tidak mengetahui adanya hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai pelaku usaha.³

d. Informan Keempat

Nama : Hj. Zakiyah
Umur : 41 Tahun
Pendidikan terakhir : Mts
Agama : Islam
Lama usaha : 15 Tahun
Alamat : Jambu Burung, Kec. Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zakiyah sebagai pelaku usaha pedagang kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung. Dari keterangan beliau, beliau tidak mengetahui adanya Undang-undang perlindungan konsumen, akan tetapi kegiatan jual beli yang beliau lakukan menurutnya sudah sesuai dengan Undang-undang. Dimana ketika menawarkan produknya, beliau menjelaskan kepada konsumen tentang efek samping yang akan ditimbulkan dari pemakaian apabila digunakan

³ Giyan, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*. Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 21 Desember 2023.

dalam jangka panjang. Ibu Zakiyah menyatakan sejauh ini tidak ada konsumen yang mengajukan keluhan kepadanya setelah membeli produk kosmetik.⁴

2. Konsumen

a. Informan Pertama

Nama : Marlina
Umur : 28 Tahun
Pendidikan terakhir : Mts
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Lawahan, Kec. Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlina sebagai pembeli dan pengguna kosmetik yang mengandung merkuri, beliau tidak mengetahui adanya Undang-undang perlindungan konsumen, sehingga tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sebagai konsumen. Ketika menawarkan produk kosmetik sendiri menurut Ibu Marlina, pelaku usaha tidak menjelaskan terkait kandungan ataupun efek samping dari pemakaian produknya. Karena dirasa harga yang murah dan terjangkau dirinya menjadi tertarik untuk membeli dan memakai, meskipun pada awal pemakaian wajahnya mengalami pengelupasan,

⁴ Hj. Zakiyah, Pelaku Usaha, *Wawancara Pribadi*. Pasar Rakyat Desa Jambu Burung kecamatan Beruntung Baru, 28 Desember 2023.

akan tetapi menurutnya hal tersebut merupakan hal yang wajar karena artinya produknya bekerja pada kulitnya sehingga kulitnya menjadi lebih putih dan bersih.⁵

b. Informan Kedua

Nama : Ruhana
Umur : 34 Tahun
Pendidikan terakhir : Mts
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang Pakaian
Alamat : Jambu Burung, Kec. Beruntung Baru

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ruhana yang juga sebagai pembeli produk kosmetik mengandung merkuri, ketika ditanya mengenai Undang-undang perlindungan konsumen beliau tidak mengetahui adanya peraturan yang dapat melindungi konsumen. Pada saat pelaku usaha menawarkan produk kosmetik tersebut kepadanya, pelaku usaha hanya menjelaskan efek dari penggunaan yaitu ada sedikit pengelupasan pada wajah dan mengklaim bahwa produknya dapat memutihkan wajah hanya dalam 1 (satu) minggu. Ibu Ruhana mengungkapkan memang

⁵ Marlina, Penjahit, *Wawancara Pribadi*, Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 27 Desember 2023.

seperti yang dikatakan pelaku usaha bahwa pemakaiannya dapat membuat kulit wajah terkelupas setelah beberapa hari.⁶

c. Informan Ketiga

Nama : Nurmaya
Umur : 29 Tahun
Pendidikan terakhir : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Handil Purai, Kec. Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurmaya, beliau mengaku banyak sedikitnya mengetahui adanya Undang-undang yang dapat melindungi konsumen. Untuk hak-hak dan kewajiban dirinya sendiri selaku konsumen beliau masih belum terlalu mengetahuinya. Dirinya sendiri menyadari bahwa kosmetik yang dibelinya adalah produk yang mengandung merkuri, meski begitu, karena keinginannya untuk tampil cantik disertai dengan harganya yang tergolong murah, maka hal tersebut tidak masalah baginya. Setelah beberapa lama pemakaian, menurut pengakuan Ibu Nurmaya wajahnya memang menjadi terlihat lebih putih dan kencang, tetapi pada awal pemakaian wajahnya mengalami pengelupasan. Meski begitu dirinya merasa tidak perlu mengajukan

⁶ Ruhana, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 27 Desember 2023.

komplain atau keluhan kepada pelaku usaha terhadap efek yang ditimbulkan, karena merasa hal tersebut tidak diperlukan selama wajahnya baik-baik saja.⁷

d. Informan Keempat

Nama : Harmila
Umur : 36
Pendidikan terakhir : Mts
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harmila yang juga sebagai konsumen produk kosmetik mengandung merkuri, beliau tidak mengetahui adanya Undang-undang perlindungan konsumen sehingga beliau tidak mengetahui apakah kegiatan jual beli yang beliau lakukan sudah sesuai dengan Undang-undang terkait hak beliau sebagai konsumen. Ketika pelaku usaha menawarkan produk kosmetik mengandung merkuri kepadanya, Ibu Harmila mengatakan bahwa pelaku usaha tidak menjelaskan secara detil terkait kandungannya. Selama beberapa waktu pemakaian produk tersebut, Ibu Harmila mengaku tidak menimbulkan reaksi yang buruk pada wajahnya, sebaliknya menurut Ibu Harmila produk yang

⁷ Nurmaya, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 28 Desember 2023.

digunakannya bagus karena membuat wajahnya lebih bersih dari sebelumnya.⁸

3. Pengelola Pasar Rakyat Desa Jambu Burung

Nama : Budiono. MA
 Umur : 53 Tahun
 Pendidikan terakhir : SMA
 Agama : Islam
 Jabatan : Sekretaris Desa Jambu Burung/Pengelola
 Pasar Rakyat Desa Jambu Burung
 Alamat : Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono selaku Sekretaris Desa Jambu Burung dan juga sebagai pengelola pasar rakyat Desa Jambu Burung, beliau mengetahui mengenai adanya Undang-undang perlindungan konsumen tentu saja beliau mengetahuinya, akan tetapi dalam melakukan pengawasan di lapangan hingga sampai saat ini tidak memiliki jadwal yang pasti dari pemerintah pusat, dikarenakan menurut Bapak Budiono kadang-kadang pengawasan pada pasar dilakukan hanya 1-2 kali dalam setahun. Untuk tindakan dari institusi pemerintah sendiri memang sudah ada, seperti dinas-dinas kesehatan dan bekerja sama dengan pihak kantor desa untuk mengawasi pasar, namun tindakan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan secara maksimal dan

⁸ Harmila, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 28 Desember 2023.

teratur. Selain itu pihak pengelola pasar dan pihak kepolisian sektor Kecamatan Beruntung Baru yang juga bekerja sama dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan di pasar. Hingga sejauh ini sendiri tidak ada laporan ataupun sengketa di antara pelaku usaha dengan konsumen, karena ketika terjadi masalah konsumen hanya saling mengeluhkan masalahnya kepada orang yang memiliki masalah yang sama dengannya.

Menurut Bapak Budiono sendiri, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di daerahnya belum sepenuhnya dapat terlindungi, karena terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan konsumen menjadi korban, seperti tindakan dari dinas-dinas Kesehatan atau BPOM yang dirasa masih kurang terhadap adanya peredaran kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung. Selain itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki konsumen dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor masih lemahnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pihak desa biasanya melakukan imbauan kepada masyarakat terkait kosmetik yang berbahaya, Bapak Budiono menerangkan bahwa ketika melakukan kegiatan posyandu di kantor desa, pihak perangkat desa melakukan imbaun kepada Ibu-ibu untuk lebih berhati hati dan menyeleksi produk kosmetik ketika ingin membeli. Sampai saat ini, tidak ada pihak pemerintah maupun dari desa sendiri untuk melakukan sosialisasi kepada

masyarakat. Sehingga hanya ada himbauan yang disampaikan pihak kepala desa yang penyampaiannya tidak secara khusus.⁹

B. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka tahap yang selanjutnya yaitu analisis dengan metode penelitian dan teori yang sebelumnya telah dimuat. Sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

Perlindungan konsumen adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan urusannya dengan penyedia barang atau jasa.¹⁰ Asas hukum mengenai perlindungan konsumen itu sendiri meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi suatu benteng untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang membahayakan konsumen.

Analisis peneliti terhadap perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung tergolong kedalam dimana tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu sesuai dengan Pasal 7 UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur, memberikan

⁹ Budiono. MA, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kepada Desa Jambu Burung, 28 Desember 2023.

¹⁰ Atsar dan Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 5.

kesempatan kepada konsumen untuk menguji produk serta memberikan kompensasi apabila produk tersebut dapat membahayakan konsumen. Namun meski Undang-undang sudah dengan jelas mengatur dan mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, tetap saja masih ada pelaku usaha nakal demi keuntungan yang besar menjual barang berbahaya dimana hal tersebut merugikan konsumen. Menurut peneliti, pelaku usaha penjual kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung meskipun sudah mengetahui produk yang dijualnya berbahaya dan dilarang serta sadar akan adanya hukum yang berlaku, tetap saja pelaku usaha tetap menawarkan produk tersebut dengan mengambil keuntungan dimana konsumen sendiri membutuhkannya. Begitu pula konsumen yang membeli dan menggunakan produk kosmetik mengandung merkuri, atas dasar keinginan untuk tampil lebih cantik mereka tidak lagi memperhatikan barang yang dibeli apakah aman serta tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam Islam sendiri, kerugian atau bahaya yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹ Antara pelaku usaha maupun konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang

¹¹ Santriati dan Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," hlm 39-40.

lainnya yang mana hal ini berkaitan dengan hak konsumen dan juga hak pelaku usaha.¹²

Padahal BPOM sendiri telah menjelaskan dan memerintahkan agar produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dilarang untuk diedarkan, dimana salah satunya adalah merkuri (Hg) atau air raksa dalam bahasa latinnya *hydrargyrum* yang merupakan termasuk logam berat berbahaya, dimana dalam konsentrasinya kecil sekalipun bersifat racun dan pemakaiannya dapat menimbulkan seperti warna kulit yang berubah, kerusakan permanen susunan saraf, otak, ginjal dan gangguan janin. Bahkan dalam jangka pendek dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsinogenik yang menyebabkan kanker.¹³

Karena pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi, yang mana sesuai dengan Pasal 4 UUPK yang telah mengatur mengenai hak-hak konsumen, dimana hak-hak yang tidak didapatkan oleh konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar Rakyat Desa Jambu Burung seperti hak atas keamanan, keselamatan, menerima informasi yang jelas dan jujur. Berdasarkan analisis peneliti dari hasil

¹² Santriati dan Juwita, hlm 33.

¹³ Khaismayati dan Anggraeni, "Perlindungan Konsumen dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya yang Mengandung Merkuri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Bahan Kosmetik (Studi Kasus Putusan No. 1087/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst)," hlm 9-10.

wawancara baik dengan pelaku usaha maupun konsumen, dimana konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha serta penjaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

Oleh karena itu UUPK seharusnya dapat diefektifkan, serta dengan adanya peran dari masyarakat itu sendiri untuk melaporkan penjualan kosmetik mengandung merkuri. Karena berdasarkan analisa peneliti yang terjadi di pasar rakyat Desa Jambu Burung itu sendiri perlindungan hukumnya masih sangat kurang, dimana upaya dari pemerintah dalam menjalankan perlindungan konsumen masih belum ditegakkan secara maksimal, terlihat dari keterangan pengelola pasar desa Jambu Burung bahwa pihak dari dinas kesehatan ataupun kepolisian setempat jarang melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik mengandung merkuri. karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah terkait beredarnya produk kosmetik mengandung merkuri, yang dapat dimulai dengan:

- a. Proses Perizinan, dalam bidang kosmetika proses ini terdiri dari proses izin usaha, izin produksi, izin edar, dan persetujuan impor
- b. Proses penegakan hukum, yang meliputi proses pengawasan, penerapan sanksi dan administrasi, dan hukuman pidana.¹⁴

¹⁴ Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dan Tabrani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)," *Jurnal Kelitbangan* 11, no. 1 (2023): hlm 8-10.

2. Faktor Penyebab Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara suatu negara dan merupakan kewajiban negara itu sendiri yang harus melindungi warga negaranya, terutama terhadap produk halal dan produk yang baik.¹⁵ Ketika berhadapan dengan pelaku usaha, seringkali konsumen berada pada posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah perlunya aturan yang melindungi konsumen ketika berhubungan dengan pelaku usaha.¹⁶

Agar terciptanya keadilan bagi konsumen ataupun pelaku usaha peran suatu negara diperlukan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang paling mendasar di bidang perlindungan konsumen terletak pada persoalan informasi yang diterima konsumen¹⁷ Berdasarkan hasil analisis yang peneliti dapatkan yang menjadi faktor

¹⁵ Yulianti dan Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, hlm 8.

¹⁶ “Pentingnya Kesadaran Hukum Konsumen akan Hak-haknya - Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.”

¹⁷ Salai, Znidersic, dan Salai, “Consumers Protection and Creating Consumers Value,” hlm 475.

penyebab lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen terkait adanya perlindungan hukum.
- b. Rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen kurang, dengan tidak memberikan informasi yang jujur dan benar.
- c. Tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha ataupun konsumen terkait perlindungan konsumen.
- d. Konsumen yang tergiur dengan harga murah serta penawaran yang dilakukan pelaku usaha.
- e. Kurangnya pengawasan ataupun perlindungan baik dari pihak pengelola pasar, dinas kesehatan ataupun dari lembaga pemerintah.

Maka dari itu, dilihat dari tujuan perlindungan konsumen pada Pasal 3 UUPK yang mana menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dititikberatkan kepada arah pemberdayaan bagi konsumen serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri tidak ditujukan untuk menghukum pelaku usaha ataupun mematikan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha, karena perlindungan konsumen dilakukan untuk memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan konsumen itu sendiri.¹⁸ Lemahnya perlindungan konsumen juga didukung oleh pemikiran beberapa pelaku usaha yang masih berorientasi pada keuntungan dalam jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan dari konsumen yang merupakan penjamin kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.¹⁹ Oleh karena itu peran BPOM sangat dibutuhkan disini mengenai kosmetik mengandung merkuri, karena sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.²⁰

Sehingga dalam hal ini, apabila terjadi masalah kepada konsumen, tanggung jawab dari pelaku usaha diperlukan dimana sesuai dengan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Apabila diantara konsumen dan pelaku usaha mengalami sengketa, maka untuk melindungi konsumen campur tangan pemerintah atau negara perlu adanya melalui penetapan sistem

¹⁸ Yulianti dan Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, hlm 9-11.

¹⁹ Faradilla, Asmah, dan Nurkhadijah, "Legal Protection Against Consumers at Drugs Tha Do Not Have a Distributon Permit," hlm 71.

²⁰ Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017, *tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*.

perlindungan hukum. sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi di pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, penyelesaian di luar pengadilan, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).²¹ Maka dari itu seharusnya perlu adanya pembinaan ataupun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga dengan adanya tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan dari lembaga pemerintah dan kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha dan konsumen dapat meminimalisir lemahnya perlindungan konsumen di pasar Rakyat Desa Jambu Burung

²¹ *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 108.